



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana

Kampung untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Kampung.
2. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan penyaluran dari KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Kampung Tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (6a) Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Kampung setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Kampung tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (8a) Penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.
 - (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan.
 - (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).
3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan penyaluran dari KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing

bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana *dimaksud* pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (5a) Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Kampung setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Kampung tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7a) Penyaluran Dana Kampung BLT Kampung bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan

yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).
4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Penyaluran Dana Kampung untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.

Pasal 15B

- (1) Dana Kampung sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen berupa:
 - a. rincian Dana Kampung setiap Kampung yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan Kampung yang layak salur melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
- (3) Sisa Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen dari Bupati berupa:

- a. peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan
 - b. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung melalui aplikasi *online* monitoring Sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (6) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.

Pasal 15C

- (1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
 - (2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Kampung tahap II.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan

pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung digital, Kampung wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai kewenangan Kampung.
- (6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.
- (7) Pagu Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVJD-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kampung atau pos jaga di Kampung.
- (9) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVJD-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kampung.
- (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kampung yang dilaksanakan oleh Kampung berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kepala Kampung melakukan penyesuaian penggunaan Dana Kampung atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Kampung.
 - (13) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
6. Di antara 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Sisa Dana Kampung di RKK dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Kampung ke RKUD, diperhitungkan pada penyaluran Dana Kampung tahap III atau pada penyaluran Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Kampung dan Bupati, dikecualikan bagi Kampung yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Kampung;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Kampung; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Kampung.
- (3) Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Kampung dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKK.
- (4) Bupati menandai Kampung yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Kampung yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan kode Kampung;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar Kampung hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepala Kampung.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- (8) Kebenaran atas Kampung yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Kampung merupakan tanggung jawab dari Bupati.
- (9) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Kampung tahap III atau tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri.
- (10) Dalam hal Kampung telah menerima penyaluran Dana Kampung tahap III atau tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat diajukan.

Pasal 26B

Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (7) dengan lengkap dan benar, Kepala Kampung dikecualikan dari kewajiban menyetorkan sisa Dana Kampung yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (4) ke RKUD.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Kampung dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Brita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kampung menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

- (3) Rekonsiliasi Sisa Dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
 - (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati:
 - a. menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 30 Juni 2021; dan
 - b. melakukan perekaman dan pendetailan atas sisa Dana Kampung yang telah disetor ke RKUN dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 9 Juli 2021.
8. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 Oktober 2021


BUPATI BERAU,
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
KAMPUNG TAHUN ANGGARAAN 2021

A. PERMOHONAN REKOMENDASI PENYALURAN DARI KAMPUNG KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan rekomendasi penyaluran Dana Kampung Tahap ... Tahun Anggaran 2021

Kepada:
Yth. Bupati Berau
c.q Camat
di

Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, dan c (atau Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, dan c untuk Kampung Mandiri) mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq. Camat.

Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN Tahap ... (... %) sebesar Rp. (terbilang) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanganan COVID-19 (*earmarked* 8%) Rp.
2. Dana Kampung Tahap ... (Non BLT) Rp.
3. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
4. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
5. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
6. dst

sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya.
Terima kasih.


Kepala Kampung,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.

B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

| | |
|--|--|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN BERAU |
| | KECAMATAN |
| | KAMPUNG |
| | Jalan. No. Telp/Fax..... |
| |, |
| | Kepada: |
| | Yth. Bupati Berau |
| | c.q Camat..... |
| | di- |
| | <u>Tempat.</u> |
| Nomor : | |
| Lampiran : | |
| Hal : | Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung <u>Tahap Tahun Anggaran 20...</u> |
| Yang bertanda tangan dibawah ini: | |
| Nama : | |
| Jabatan : | Kepala Kampung |
| | Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung |
| Alamat : | |
| Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan Dana Kampung Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 20... sebesar Rp..... (.....) baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. | |
| Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. | |
| | Kepala Kampung, |
| | Materai 10.000,- |
| | |

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG**

| No | Uraian |
|----|---|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Kampung |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan uraian <i>keluaran</i> . Misal: Pembangunan Jalan |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>keluaran</i> yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola TPK |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi |
| 9 | Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>keluaran</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%. |
| 10 | Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung Pembangunan Kampung |
| 11 | Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan jaringan pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Kampung. |
| 12 | Kolom 15 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>keluaran</i> yang telah terlaksana (kuantitas). |

D. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG AMAN COVID-19



KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG AMAN COVID-19
KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 Pasal 17 ayat (5), dana kampung dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
 - b. bahwa sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan dampak wabah penyakit akibat pandemi Covid-19, perlu dibentuk Tim Relawan Kampung Aman Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Relawan Kampung Aman Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor ...);
 11. Keputusan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
 12. Peraturan Kampung Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Kepala Kampung Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021;
 14. dan seterusnya (peraturan yang terkait).

Memperhatikan: 1.
2.
3. dan seterusnya (jika ada).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Relawan Kampung Aman Covid-19 Kampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kampung ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
3. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA KAMPUNG

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Berau;
2. Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
4. Camat di
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG
AMAN COVID-19

SUSUNAN TIM RELAWAN KAMPUNG AMAN COVID19
KAMPUNG

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN/ LEMBAGA/UNSUR |
|----|-------|------------------------|---------------------------|
| 1 | | Ketua | Kepala Kampung |
| 2 | | Wakil Ketua | Ketua BPK |
| 3 | | Sekretaris | Sekretaris Kampung |
| 4 | | Anggota | |
| 5 | | Anggota | |
| 6 | dst | Anggota | |

E. BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS/MUSYAWARAH INSIDENTIL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS/ MUSYAWARAH INSIDENTIL
KAMPUNG KECAMATAN..... KABUPATEN BERAU
PEMBAHASAN VERIFIKASI, VALIDASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG 2021

Berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pasal 6 ayat (4);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 39 ayat (4);
- c. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat (4).

Pada hari ini..... tanggal..... tahun 20.... dari pukul Wite s/d pukul..... Wite bertempat di telah dilaksanakan Musyawarah Kampung Khusus/Musyawahar Insidentil yang dihadiri oleh :

1. Kepala Kampung
2. Perangkat Kampung
3. BPK
4. Lembaga Kemasyarakatan
5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
6. dst sesuai kondisi kampung

Dengan jumlah peserta hadir orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda musyawarah :

1. Pembahasan khusus Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung
2. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat secara mufakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyepakati Data Keluarga Penrima Manfaat (PM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT-Kampung) Kampung sebanyak (dengan huruf.....) KK, dari Data awal (dengan huruf.....) KK.
2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung.
3. Dst

Demikian Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Kampung
KETUA,

KEPALA KAMPUNG,

.....
.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS/MUSYAWARAH INSIDENTIL

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembahasan Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT
Kampung).

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | | Kepala Kampung | |
| 2. | | Ketua BPK | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | dst | | |

....., 2021
KEPALA KAMPUNG,

.....

F. PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 pasal 18 ayat (4), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung;
 - b. bahwa sesuai hasil musyawarah kampung khusus pembahasan Verifikasi, Validasi, dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) tanggal 20.... telah disepakati jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor ...);
 11. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
 12. Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20...;
 13. Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20....
 14. dan seterusnya (peraturan yang terkait).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebanyak (dengan huruf) KK.

Pasal 2

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung (Nama Kampung)

Ditetapkan di
pada tanggal 2021
KEPALA KAMPUNG

.....

Diundangkan di
pada tanggal 2021
SEKRETARIS KAMPUNG

.....

BERITA KAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
(KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KAMPUNG (BLT KAMPUNG) 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG) TAHUN 2021

| NO | NAMA KK | NIK | NO. KK | PEKERJAAN | ALAMAT |
|----|---------|------------|-----------|---|-------------------------|
| 1 | | 6403..... | 6403..... | (sesuai data pekerjaan/KTP) | Jl..... No..... RT. ... |
| 2 | | 64.03..... | 6403..... | | Jl..... No..... RT. ... |
| 3 | | 64.03..... | 6403..... | | Jl..... No..... RT. ... |
| 4 | | 64.03..... | 6403..... | | Jl..... No..... RT. ... |
| 5 | dst | 64.03..... | 6403..... | | Jl..... No..... RT. ... |

KEPALA KAMPUNG

.....

G. KEPUTUSAN CAMAT PENGESAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT KAMPUNG

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021
CAMAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat (4), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung..... Nomor.. Tahun 20.. perlu disahkan oleh Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor ...);
11. dan seterusnya (peraturan yang terkait).

Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Kampung Nomor ... Tahun 20.... tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung Tahun Anggaran 2021;

2. dan seterusnya (jika ada).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung Tahun Anggaran 2021
- KEDUA : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung sebanyak (dengan huruf.....) Kepala Keluarga;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT,

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
2. Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.

3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
4. Kepala Kampung di -
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung di -

H. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG

| LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------|
| KABUPATEN | : | | KECAMATAN | : | | |
| KAMPUNG | : | | TAHUN | : | | |
| TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) | | | | | | |
| SASARAN | JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | | ANAK 0 – 23 BULAN | | |
| | | TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING | |
| JUMLAH | | | | | | |
| TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | | | | | | |
| SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | KUNING (RESIKO STUNTING) | MERAH (TERINDIKASI STUNTING) | | |
| JUMLAH | | | | | | |
| TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK | | | | | | |
| SASARAN | INDIKATOR | | | JUMLAH | % | |
| IBU HAMIL | 1 | PERIKSA PALING SEDIKIT 4 KALI SELAMA KEHAMILAN. | | | | |
| | 2 | MENDAPATKAN DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI | | | | |
| | 3 | IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI | | | | |
| | 4 | MENGIKUTI KEGIATAN KONSELING GIZI MINIMAL 4 KALI | | | | |
| | 5 | IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN | | | | |
| | 6 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | | |
| | 7 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK. | | | | |
| | 8 | MEMILIKI JAMINAN LAYANAN KESEHATAN | | | | |
| ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN) | 1 | BAYI USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP | | | | |
| | 2 | DITIMBANG BERAT BADANNYA SECARA RUTIN SETIAP BULAN | | | | |
| | 3 | DIUKUR PANJANG/TINGGI BADANNYA 2 KALI DALAM SETAHUN | | | | |
| | 4 | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN. | | | LAKI-LAKI | TOTAL |
| | 5 | KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING | | | | |
| | 6 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | | |
| | 7 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | | |
| | 8 | ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN | | | | |
| | 9 | ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | | | | |
| | 10 | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) | | | | |
| ANAK >2-6 TAHUN | 1 | ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% | | | | |
| TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG | | | | | | |
| NO | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | | TINGKAT KONVERGENSI | | |
| | | YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | | | |
| 1 | IBU HAMIL | | | | | |
| 2 | ANAK 0 - 23 BULAN | | | | | |
| TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG | | | | | | |
| TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING | | | | | | |
| NO | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | | | |
| | | | ALOKASI DANA | % (PERSEN) | | |
| 1 | BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG | | | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | |

I. CONTOH REKOMENDASI PENYALURAN DANA KAMPUNG

KOP SKPD (KECAMATAN)

.....,20..

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala BPKAD
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung APBN di -
Tahap ... Tahun 2021 Tanjung Redeb.

Memperhatikan surat Kepala Kampung Nomor Tanggal20... Perihal Permohonan Penyaluran Dana Kampung Tahap ... Tahun 2021, maka Tim Pendamping Kecamatan telah melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi penyaluran Dana Kampung yang disampaikan oleh Kepala Kampung

Dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, maka disampaikan bahwa kelengkapan administrasi penyaluran Dana Kampung dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **direkomendasikan** untuk Penyaluran Dana Kampung Tahap ... (... %) sebesar Rp..... (*terbilang*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanganan COVID-19 (*earmarked 8%*) Rp.
2. Dana Kampung Tahap ... Non BLT Rp.
3. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
4. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
5. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
6. dst

sebagai dasar pencairan dana.

Demikian rekomendasi disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan sebelumnya diucapkan terima kasih.

Camat
(Ketua Tim Pendamping Kecamatan)

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.

J. PERMOHONAN PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA BUPATI cq. BPKAD



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

....., 2021

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan penyaluran Dana
Kampung Tahap
Tahun Anggaran 2021

Kepada:
Yth. Bupati Berau
c.q Kepala BPKAD
di -
Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Camat Nomor : tanggal perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung TahapTahun 20..., sesuai ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 7. Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 13 Ayat (5) (atau Pasal 13 ayat (6) untuk Kampung Mandiri) mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD.

Bersama ini disampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung Tahap ... (... %) sebesar Rp..... (*terbilang*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanganan COVID-19 (*earmarked 8%*) Rp.
2. Dana Kampung Tahap ... Non BLT Rp.
3. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
4. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
5. BLT Kampung Bulan sebesar Rp.
6. dst

agar dapat disampaikan dokumen penyaluran Dana Kampung kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung sebagai dasar penyaluran dana sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Camat di

K. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KAMPUNG DI REKENING KAS KAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

Telah terima dari : Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2021 Kabupaten Berau
Dengan Rincian :


| TAHAP | TANGGAL DITERIMA | JUMLAH | TERBILANG (dengan huruf) |
|-------|------------------|--------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (5)
Nama Rekening : (6)
Nama Bank : (7)

....., tanggal (8)

..... (9)



Materai (10)
Rp. 10.000,- (11)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KAMPUNG
DI REKENING KAS KAMPUNG**

| NO | URAIAN ISIAN |
|-----------|---|
| (1) | Diisi Tahapan penyaluran |
| (2) | Diisi Tanggal Dana diterima |
| (3) | Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka) |
| (4) | Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf) |
| (5) | Diisi Nomor Rekening Penerima Dana |
| (6) | Diisi Nama Rekening Penerima Dana |
| (7) | Diisi Nama Bank Penerima Dana |
| (8) | Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat |
| (9) | Diisi jabatan penanda tangan (kepala kampung) |
| (10) | Diisi tanda tangan (kepala kampung) |
| (11) | Diisi nama penandatanganan (kepala kampung) |

L. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. 2018
Di REKENING KAS KAMPUNG
Nomor : BAR- /20XX ⁽¹⁾**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 2021 telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dengan Kampung Kecamatan.....⁽²⁾

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

| Tahun | Penyaluran dari RKUD | Sisa Dana Kampung TAYL yang dianggarkan Kembali | Penyerapan Dana Kampung | Sisa Dana Kampung yang akan di Anggarkan kembali | Sisa Dana Kampung yang disetor ke RKUD |
|--|----------------------|---|-------------------------|--|--|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (b+c) - (d+e) |
| 2015 | Rp. | | Rp. | Rp. | Rp. |
| 2016 | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| 2017 *) | | Rp. | Rp. | | Rp. |
| 2017 | Rp. | | Rp. | Rp. | Rp. |
| 2018 | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| Kumulatif Sisa Dana Kampung di Setor ke RKUD | | | | | Rp. |

Data kumulatif sisa Dana Kampung tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Kampung bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Kampung yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kampung ini. Bukti- bukti pendukung pencatatan Dana Kampung telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Kampung sebesar Rp.....⁽³⁾ disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Kampung ke RKUD berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Kampung, maka Kampung berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Kampung
Kecamatan ⁽⁴⁾

Nama ⁽⁵⁾

Petugas Rekon dari DPMK,

Petugas Rekon dari BPKAD,

Nama..... ⁽⁶⁾
NIP.

Nama..... ⁽⁷⁾
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

| No. | Uraian |
|-----|---|
| 1. | Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di pemerintah daerah. |
| 2. | Diisi sesuai nama Kampung dan Kecamatan. |
| 3. | Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Kampung. |
| 4. | Diisi sesuai nama Kampung dan Kecamatan. |
| 5. | Diisi sesuai nama pejabat kepala Kampung. |
| 6. | Diisi sesuai nama dan NIP pejabat DPMK. |
| 7. | Diisi sesuai nama dan NIP pejabat BPKAD. |

M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG DI REKENING KAS UMUM DAERAH

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. 2019 DI REKENING KAS UMUM DAERAH

Nomor : BAR- /20XX ⁽¹⁾

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)⁽²⁾ Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

| Tahun | Jumlah penyaluran dari RKUN | Sisa Dana Kampung TAYL yang dianggarkan Kembali | Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKD Tahun | Sisa Dana Kampung di RKUD |
|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| <i>(a)</i> | <i>(b)</i> | <i>(c)</i> | <i>(e)</i> | <i>(f) = (b+c)-(d+e)</i> |
| 2015 | Rp. | | Rp. | Rp. |
| 2016 | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| 2017 | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| 2018 | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| 2019 | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| Sisa Dana Kampung di RKUD yang di setor ke RKUN (a) | | | | Rp. |
| Konsolidasi Sisa Dana Kampung yang disetor ke RKUD (b) | | | | Rp. |
| Jumlah Total Sisa Dana yang di setorkan ke RKUN(a) + (b) | | | | Rp. |

Kepala BPKAD Kabupaten ⁽³⁾ bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Kampung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kampung ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Kampung telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 69/PMK.07/2021, sisa Dana Kampung sebesar Rp ⁽⁴⁾ disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 Juni 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Kampung ke RKUN berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Kampung, maka BPKAD berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala BPKAD,

Nama..... ⁽⁶⁾
NIP.

.....2021 ⁽⁵⁾

Kepala KPPN,

Nama..... ⁽⁷⁾
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

| No. | Uraian |
|-----|---|
| 1. | Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemerintah Daerah dan kode KPPN. |
| 2. | Diisi sesuai nama KPPN yang melayani wilayah Pemerintah Daerah bersangkutan. |
| 3. | Diisi sesuai nama Kabupaten. |
| 4. | Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Kampung. |
| 5. | Diisi sesuai lokasi dan tanggal. |
| 6. | Diisi sesuai nama dan NIP Kepala BPKAD. |
| 7. | Diisi sesuai nama dan NIP Kepala KPPN. |

N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECEUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA KAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECEUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA KAMPUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Kampung
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Kampung⁽⁴⁾ yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari perhitungan sisa Dana Kampung benar-benar mengalami bencana alam.
2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Kampung sebesar Rp⁽⁵⁾ (*dengan huruf*) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang.
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya .

.....⁽⁶⁾,

Kepala Kampung

.....⁽⁷⁾



.....⁽⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN

| No. | Uraian |
|-----|--|
| (1) | Diisi dengan nama Kepala Kampung. |
| (2) | Diisi dengan nama Kampung tempat menjabat. |
| (3) | Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Kampung. |
| (4) | Diisi dengan nama Kampung. |
| (5) | Diisi dengan jumlah Dana Kampung. |
| (6) | Diisi nama Tempat dan tanggal penandatanganan. |
| (7) | Diisi dengan nama Kampung. |
| (8) | Diisi nama Kepala Kampung. |

O. DAFTAR REKENING KAS DESA / KAMPUNG KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2021

Halaman 1 dari 5

| No | Kode Kampung | Nama Kampung | NPWP | Alamat Kantor Kampung | Kecamatan | Provinsi | Nama Bank | Nama Pemilik Rekening | Nomor Rekening | Detail Nama Cabang Bank | Kode Pos |
|----|--------------|-------------------|----------------------|---|-------------|------------------|-----------|--|----------------|-------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 6403122001 | TEMBUDAN | 00.115.088.7-727.000 | Jl. Pati Radas RT 02 Kampung Tembudan | Batu Putih | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Tembudan | 0062295449 | KCP Batu Putih | 77375 |
| 2 | 6403122002 | KAYU INDAH | 00.115.090.3-727.000 | Jl. Ahmad Yani RT.04 | Batu Putih | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Kayu Indah | 0062295945 | KCP Batu Putih | 77375 |
| 3 | 6403122003 | BATU PUTIH | 00.068.364.9-727.000 | Jl. Raja Alam I No 225 RT 2 | Batu Putih | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Batu Putih | 0062295074 | KCP Batu Putih | 77375 |
| 4 | 6403122004 | LOBANG KELATAK | 00.068.365.6-727.000 | Jl. Utama RT. 03 Lobang Kelatak | Batu Putih | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Lobang Kelatak | 0062296241 | KCP Batu Putih | 77375 |
| 5 | 6403122005 | AMPEN MEDANG | 00.786.082.8-727.000 | Jl. Kapitan Bara RT.02 | Batu Putih | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Ampen Medang | 1191400107 | KCP Batu Putih | 77375 |
| 6 | 6403122006 | BALIKUKUP | 00.115.087.9-727.000 | Jl. Tengiri RT.01 | Batu Putih | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Balikukup | 0062295953 | KCP Batu Putih | 77375 |
| 7 | 6403122007 | SUMBER AGUNG | 00.115.089.5-727.000 | Jl. Soekarno-Hatta RT 3 | Batu Putih | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Sumber Agung | 1191400042 | KCP Batu Putih | 77375 |
| 8 | 6403132001 | BIATAN ULU | 00.115.081.2-727.000 | Jl. Sawit RT. 01 | Biatan | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Biatan Ulu | 0062287021 | KCP Biatan | 77372 |
| 9 | 6403132002 | BIATAN ILIR | 00.786.054.7-727.000 | Biatan Ilir RT. 001 Kel. Biatan | Biatan | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Biatan Ilir | 0062295732 | KCP Biatan | 77372 |
| 10 | 6403132003 | KARANGAN | 00.068.368.0-727.000 | Jl. Poros Talisayan RT. 002 Kel. Karangan | Biatan | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Karangan | 0062295589 | KCP Biatan | 77372 |
| 11 | 6403132004 | BIATAN LEMPAKE | 00.068.367.2-727.000 | Jl. Hasanuddin RT. 003 | Biatan | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Biatan Lempake | 0062296631 | KCP Biatan | 77372 |
| 12 | 6403132005 | MANUNGGAL JAYA | 00.115.082.0-727.000 | Kp. Manunggal Jaya RT. 02 | Biatan | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Manunggal Jaya | 0062296381 | KCP Biatan | 77372 |
| 13 | 6403132006 | BIATAN BAPINANG | 00.115.084.6-727.000 | Jl. Poros RT. 001 | Biatan | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Biatan Bapinang | 0062296194 | KCP Biatan | 77372 |
| 14 | 6403132007 | BIATAN BARU | 00.115.083.8-727.000 | Jl. Sukun RT. 001 | Biatan | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Biatan Baru | 0062295961 | KCP Biatan | 77372 |
| 15 | 6403132008 | BUKIT MAKMUR JAYA | 00.090.412.8-727.000 | Jl. Poros RT. 01 | Biatan | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Bukit Makmur Jaya | 0062297026 | KCP Biatan | 77372 |
| 16 | 6403082001 | BIDUK-BIDUK | 00.090.399.7-727.000 | Jl. Manunggal 87 RT. 03 | Biduk-Biduk | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Biduk-Biduk | 0062296607 | KCP Biduk-Biduk | 77373 |
| 17 | 6403082002 | PANTAI HARAPAN | 00.090.398.9-727.000 | RT. 03 Pantai Harapan | Biduk-Biduk | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Pantai Harapan | 0062296470 | KCP Biduk-Biduk | 77373 |
| 18 | 6403082003 | TANJUNG PERPAT | 00.090.397.1-727.000 | RT. 03 Tanjung Perpat | Biduk-Biduk | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Tanjung Perpat | 0062295252 | KCP Biduk-Biduk | 77373 |
| 19 | 6403082004 | TELUK SUMBANG | 00.090.400.3-727.000 | Jl. Pisang RT. 04 | Biduk-Biduk | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Teluk Sumbang | 0062296356 | KCP Biduk-Biduk | 77373 |
| 20 | 6403082008 | TELUK SULAIMAN | 00.115.085.3-727.000 | Jl. Abd. Muthalib RT. 01 | Biduk-Biduk | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Teuk Sulaiman | 0062318082 | KCP Biduk-Biduk | 77373 |
| 21 | 6403082009 | GIRING-GIRING | 00.115.086.1-727.000 | RT. 02 | Biduk-Biduk | Kalimantan Timur | Kaltimara | Rekening Kas Kampung Giring-Giring | 0062296399 | KCP Biduk-Biduk | 77373 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------|
| 22 | 6403062001 | TASUK | 00.090.434.2-727.000 | Jl. Danau Semayang RT. 02 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Tasuk | 00622297000 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 23 | 6403062002 | BIRANG | 00.786.066.1-727.00 | Jl. Ir. Soekarno | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Birang | 15520002250 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 24 | 6403062004 | MALUANG | 00.090.432.6-727.000 | Jl Punggawa Sejati RT. 010 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Maluang | 0062307773 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 25 | 6403062005 | SAMBUKAKAT | 00.090.431.8-727.000 | Jl. Poros Tanjung Batu RT. 003 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Samburakat | 00622297131 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 26 | 6403062006 | SAMBAKUNGAN | 00.090.430.0-727.000 | Jl. Alley RT. 01 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Sambungkang | 00622296780 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 27 | 6403062007 | MERANCANG ULU | 00.090.429.2-727.000 | Jl. Kesatuan RT 03 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Merancang Ulu | 00622296151 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 28 | 6403062008 | MERANCANG ILIR | 00.090.428.4-727.000 | Jl. Bukit Indah RT. 003 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Merancang Ilir | 0062314231 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 29 | 6403062009 | PULAU BESING | 00.090.427.6-727.000 | Jl. Bangsawan RT. 01 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Pulau Besing | 00622296071 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 30 | 6403062010 | MELATI JAYA | 00.043.605.5-727.000 | Jl. Kutai RT. 07 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Melati Jaya | 00622295007 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 31 | 6403062011 | BATU-BATU | 00.090.426.8-727.000 | Jl. mulawarman RT. 01 | Gunung Tabur | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Batu-Batu | 00622295988 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 32 | 6403012001 | MERABU | 00.095.520.3-727.000 | Jl. Benyis RT. 02 | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Merabu | 00622295511 | Cabang Tanjung Redeb | 77352 |
| 33 | 6403012002 | PANAAN | 00.095.518.7-727.000 | RT. 01 Panaan | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Panaan | 00623090008 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 34 | 6403012003 | MERAPUN | 00.095.521.1-727.000 | RT. 01 Merapun | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Merapun | 00622295571 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 35 | 6403012004 | MUARA LESAN | 00.095.517.9-727.000 | Jl. APT Pranoto | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Muara Lesan | 00622295970 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 36 | 6403012005 | MERASA | 00.099.482.2-727.000 | Jl. Mulawarman RT. 01 | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Merasa | 00622296879 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 37 | 6403012006 | LESAN DAYAK | 00.099.516.1-727.000 | RT. Lesan Dayak | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Lesan Dayak | 0062309270 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 38 | 6403012007 | LONG BELJU | 00.095.515.3-727.000 | RT. 01 | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Belju | 00622295929 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 39 | 6403012008 | LONG DUHUNG | 00.095.514.6-727.000 | RT. 01 Long Duhung | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Duhung | 00622296585 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 40 | 6403012009 | LONG LAMCIN | 00.095.512.0-727.000 | RT. 01 Long Lamcin | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Lamcin | 0062309261 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 41 | 6403012010 | LONG KELUH | 00.095.513.8-727.000 | RT. 01 Long Keluh | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Keluh | 0062306645 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 42 | 6403012011 | LONG PELAY | 00.095.511.2-727.000 | RT. 01 Long Pelay | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Pelay | 0062308346 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 43 | 6403012012 | MAPULU | 00.095.519.5-727.000 | Jl Firdaus RT. 001 | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Mapulu | 00622296275 | Kantor Kas Kelay | 77362 |

Halaman 2 dari 5

| 11 | 12 | |
|----|-------------------------|--------|
| 07 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 54 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 80 | Kantor Kas Maratha | 77381 |
| 15 | Kantor Kas Maratha | 77381 |
| 83 | Kantor Kas Maratha | 77381 |
| 99 | Kantor Kas Maratha | 77381 |
| 66 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 42 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 64 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 36 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 86 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 43 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 27 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 28 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 96 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 07 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 68 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 61 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 24 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 72 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 35 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 66 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 95 | Tanjung Redeb | 773731 |

Halaman 3 dari 5

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-----------|---|-------------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 | 6403012013 | LONG SULUY | 00.095.442.5-727.000 | RT. 01 Long Suluy | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Suluy | 0062286407 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 45 | 6403012014 | SIDO BANGEN | 00.099.483.0-727.000 | Jl. Poros RT. 04 | Kelay | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Sido Bangen | 0062295554 | Kantor Kas Kelay | 77362 |
| 46 | 6403112001 | BOHE SILIAN | 00.090.403.7-727.000 | Jl. Baru Jalur Dua | Maratua | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Bohe Silian | 00622991780 | Kantor Kas Maratua | 77381 |
| 47 | 6403112002 | PAYUNG-PAYUNG | 00.786.078.6-727.000 | Jl. Batu Payung RT.01 | Maratua | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Payung-Payung | 0062292115 | Kantor Kas Maratua | 77381 |
| 48 | 6403112003 | TELUK ALUJU | 00.090.402.9-727.000 | Jl. Punggawa Budiman | Maratua | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Teluk Aluju | 0062296283 | Kantor Kas Maratua | 77381 |
| 49 | 6403112004 | TELUK HARAPAN | 00.090.401.1-727.000 | Jl. Tan Ten Siang RT. 002 | Maratua | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Teluk Harapan | 0062292999 | Kantor Kas Maratua | 77381 |
| 50 | 6403072001 | PEGAT BATUMBUK | 00.090.408.6-727.000 | Jl. Utama RT. 03 | Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Pegat Batumbuk | 0062297166 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 51 | 6403072002 | TELUK SEMANTING | 00.090.407.8-727.000 | Jl. Kakap RT.02 | Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Teluk Semanting | 1242021742 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 52 | 6403072003 | TANJUNG BATU | 00.090.406.0-727.000 | Jl. Panglima Perang RT. XIII | Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Tanjung Batu | 0062309164 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 53 | 6403072004 | PULAU DEPAWAN | 00.090.405.2-727.000 | Jl. SA. Maulana RT. 04. | Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Pulau Derawan | 0062295236 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 54 | 6403072009 | KASAI | 00.115.092.9-727.000 | Jl. Pahlawan RT.02. | Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Kasei | 0062295686 | Kantor Kas Tanjung Batu | 77381 |
| 55 | 6403032001 | LONG LANUK | 00.090.421.9-727.000 | Jl. Ping Lewung RT.02 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Lanuk | 0062296143 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 56 | 6403032002 | TUMBIT DAYAK | 00.090.420.1-727.000 | Jl. Beang Bel RT. 02 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Tumbit Dayak | 0062295627 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 57 | 6403032004 | INARAN | 00.090.419.3-727.000 | Jl. Poros Inaran RT. 03 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Inaran | 0062307528 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 58 | 6403032005 | PEGAT BUKUR | 00.090.418.5-727.000 | Jl. Sei Kelay RT. 01 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Pegat Bukur | 0062296496 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 59 | 6403032006 | RANTAU PANJANG | 00.090.417.7-727.000 | Jl. Batiwakal No. 01 RT.01 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Rantau Panjang | 0062289007 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 60 | 6403032007 | SUARAN | 00.090.416.9-727.000 | Jl. Raja Diwatimynu RT.03 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Suaran | 0062296968 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 61 | 6403032008 | PLANJAU | 00.786.127.1-727.000 | Jl. Daeng Katutu RT. 02. NO.71 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Planjau | 0062307561 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 62 | 6403032009 | PESAYAN | 00.090.414.6-727.000 | Jl. A. Yani RT. 01 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Pesayan | 0062296224 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 63 | 6403032010 | SEI BEBANIR BANGUN | 00.090.409.4-727.000 | Jl. Kamboja RT.03 No.067 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Sei Behanir Bangun | 0062296372 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 64 | 6403032011 | GURIMBANG | 00.090.410.2-727.000 | Jl. Dermaga RT. 07 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Gurimbang | 0062296135 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 65 | 6403032012 | SUKAN TENGAH | 00.115.093.7-727.000 | Jl. Kelimutu RT. 4 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Sukan Tengah | 0062296666 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 66 | 6403032014 | TANJUNG PERANGAT | 00.090.411.0-727.000 | Jl. Gedung Serba Guna RT.01 | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Tanjung Perangat | 0062300795 | Tanjung Redeb | 773731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------|---------------|----------------------|--|-----------|------------------|-----------|------------------------------------|------------|---------------|--------|
| 67 | 6403032015 | BENA BARU | 00.090.413.6-727.000 | RT. 5. | Sambalung | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Bena Baru | 0062296518 | Tanjung Redeb | 773731 |
| 68 | 6403042001 | LONG LA'AI | 00.090.437.5-727.000 | Jl. Poros RT. 04 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Laai | 0062296101 | KCP Segah | 77361 |
| 69 | 6403042002 | PUNAN SEGAH | 00.090.435.9-727.000 | Jl.Kampung RT.001 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Punan Segah | 0062296542 | KCP Segah | 77361 |
| 70 | 6403042003 | LONG AYAP | 00.090.438.3-727.000 | Jl. Poros RT. 01 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Ayap | 1562005575 | KCP Segah | 77361 |
| 71 | 6403042004 | LONG AYAN | 00.090.441.7-727.000 | Jl. Poros RT 004 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Long Ayan | 0062296551 | KCP Segah | 77361 |
| 72 | 6403042005 | PUNAN MALINAU | 00.090.439.1-727.000 | RT. 03 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Punan Malinau | 1562006717 | KCP Segah | 77361 |
| 73 | 6403042006 | PUNAN MAHKAM | 00.090.436.7-727.000 | Jl. Poros RT.01 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Punan Mahkam | 0062295147 | KCP Segah | 77361 |
| 74 | 6403042007 | GUNUNG SARI | 00.786.112.3-727.000 | Jl. Pembangunan RT. 01. | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Gunung Sari | 1562006130 | KCP Segah | 77361 |
| 75 | 6403042008 | PANDAN SARI | 00.115.095.2-727.000 | Jl. Ir. Soekarno RT. 04 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Pandan Sari | 0062292148 | KCP Segah | 77361 |
| 76 | 6403042009 | BUKIT MAKMUR | 00.099.480.6-727.000 | Jl. Cendana | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Bukit Makmur | 0062294973 | KCP Segah | 77361 |
| 77 | 6403042010 | HARAPAN JAYA | 00.155.094.5-727.000 | Jl Poros RT. 04 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Harapan Jaya | 0062295406 | KCP Segah | 77361 |
| 78 | 6403042011 | TEPIAN BUAH | 00.099.481.4-727.000 | Jl. Isin Lencau RT.V | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Tepian Buah | 1562005541 | KCP Segah | 77361 |
| 79 | 6403042012 | BATU RAJANG | 00.043.607.1-727.000 | Jl. Poros RT. 003 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Batu Rajang | 0062295651 | KCP Segah | 77361 |
| 80 | 6403042013 | SIDUUNG INDAH | 00.043.606.3-727.000 | Jl. Poros Segah Kampung Siduung Indah RT. 01 | Segah | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Siduung Indah | 0062295279 | KCP Segah | 77361 |
| 81 | 6403102002 | TABALAR MUARA | 00.095.525.2-727.000 | Jl. Poros RT.02 | Tabalar | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Tabalar Muara | 0062295431 | Kantor Kas | 77374 |
| 82 | 6403102003 | TUBAAN | 00.095.245.2-727.000 | Jl. Poros | Tabalar | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Tubaan | 0062295902 | Kantor Kas | 77374 |
| 83 | 6403102004 | TABALAR ULU | 00.095.526.0-727.000 | Jl. Tepian Sowmil RT.01 | Tabalar | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Tabalar Ulu | 0062296208 | Kantor Kas | 77374 |
| 84 | 6403102005 | SEMURUT | 00.095.523.7-727.000 | Jl. Usaha Tani RT.01 | Tabalar | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Semurut | 0062295881 | Kantor Kas | 77374 |
| 85 | 6403102006 | BUYUNG-BUYUNG | 00.095.522.9-727.000 | Jl. Kabupaten RT.003 | Tabalar | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Buyung-Buyung | 0062286415 | Kantor Kas | 77374 |
| 86 | 6403102007 | HARAPAN MAJU | 00.095.527.8-727.000 | Jl. Poros RT.04 | Tabalar | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Harapan Maju | 0062296046 | Kantor Kas | 77374 |
| 87 | 6403022002 | DUMARING | 00.786.111.5-727.000 | Jl. Mulawarman II RT. 005 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Dumaring | 1191400115 | KCP Talisayan | 77372 |
| 88 | 6403022003 | TALISAYAN | 00.786.021.6-727.000 | Jl. St. Hasanuddin Rt. 16 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimata | Rekening Kas Kampung Talisayan | 1191400034 | KCP Talisayan | 77372 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 89 | 6403022014 | CAMPUR SARI | 00.009.488.9-727.000 | Jl. Ir. Soekarno RT. 05 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Campur Sari | 1191400051 | KCP Talisayan | 77372 |
| 90 | 6403022015 | BUMI JAYA | 00.786.011.7-727.001 | Jl. Patimura RT. 10 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Bumi Jaya | 0062295066 | KCP Talisayan | 77372 |
| 91 | 6403022016 | TUNGGAL BUMI | 00.009.486.3-727.000 | Jl. Pramuksa RT. 03 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Tunggai Bumi | 0062295473 | KCP Talisayan | 77372 |
| 92 | 6403022017 | SUMBER MULYA | 00.786.061.2-727.000 | Jl. Garuda 1 RT. 02 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Sumber Mulya | 1191400077 | KCP Talisayan | 77372 |
| 93 | 6403022018 | SUKA MURYA | 00.786.051.3-727.000 | Jl. Makarti RT. 03 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Suka Murya | 1191400093 | KCP Talisayan | 77372 |
| 94 | 6403022019 | PURNA SARI JAYA | 00.786.047.1-727.000 | Jl. Harjuna No. 108 RT. 04 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Purnasari Jaya | 1191400085 | KCP Talisayan | 77372 |
| 95 | 6403022021 | EKA SAPTA | 00.786.016.6-727.000 | Jl. Pulau Dewata RT. 01 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Eka Sapta | 0062286326 | KCP Talisayan | 77372 |
| 96 | 6403022023 | CAPUAK | 00.043.608.9-727.000 | Jl. Gajah Mada RT. 01 | Talisayan | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Capuak | 1191400069 | KCP Talisayan | 77372 |
| 97 | 6403092001 | TUMBIT MELAYU | 00.115.091.1-727.000 | Jl. Danau Indah No. 1 | Teluk Bayur | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Tumbit Melayu | 1122022575 | Kantor Kas Labanan | 77353 |
| 98 | 6403092004 | LABANAN JAYA | 00.090.423.5-727.000 | Jl. Dara Mahkota RT. 9 | Teluk Bayur | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Labanan Jaya | 0062295741 | Kantor Kas Labanan | 77353 |
| 99 | 6403092005 | LABANAN MAKMUR | 00.090.425.0-727.000 | Jl. Asam RT 03 Labanan Makmur | Teluk Bayur | Kalimantan timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Labanan Makmur | 0062295767 | Kantor Kas Labanan | 77353 |
| 100 | 6403092006 | LABANAN MAKARTI | 00.090.422.7-727.000 | Jl. Dr. Suetomo RT. 01 | Teluk Bayur | Kalimantan Timur | Kaltimantara | Rekening Kas Kampung Labanan Makarti | 0062295317 | Kantor Kas Labanan | 77353 |

BUPATI BERAU,

 SR/DIRUMAHSUSI MAS